



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : █/Pdt.P/2012/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng., sebagai

Pemohon I;

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai

Pemohon II;.....

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: █/Pdt.P/2012/PA. Sgr., tanggal 10 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 04 Desember 2007, di rumah **TOKOH MASYARAKAT** di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama **TOKOH MASYARAKAT** karena ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** telah meninggal dunia dan wali nasab yang lain tidak ada, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 16 Oktober 2011 (umur 1 tahun) : -
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, memperoleh pengakuan hukum dan untuk melengkapi persyaratan mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak ;-
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggalangit, tertanggal 01 Oktober 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon I dan Pemohon II mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) :-

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;.....
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2007, di Kecamatan Gerokgak ;.....
3. Membebaskan biaya perkara ;.....

SUBSIDAIR.....

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 12 Oktober 2012 Nomor:

...../Pdt.P/2012/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;-

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dengan koreksi dan penjelasan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa pada posita nomor 1 tertulis, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** diubah menjadi “wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama **TOKOH MASYARAKAT**”, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** telah meninggal dunia sementara Pemohon II tidak memiliki wali nasab lain yang berhak, sehingga untuk menikah Pemohon II dan Pemohon I menunjuk **TOKOH MASYARAKAT** tokoh agama setempat untuk jadi wali hakim;-.....

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA, atau memohon kepala KUA sebagai wali hakim, karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hal tersebut dan hanya menyerahkan pengurusan pernikahan kepada tokoh agama, sehingga hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah;- .

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor [REDACTED] Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 29 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ..

MENGADILI

Sebelum memberikan penetapan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- 1 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.;
- 2 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;.....
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012, nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (Satu) helai Foto Copy KTP. atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 5 Oktober 2010 (Bukti P.1) ;.....
- 2 Surat Keterangan, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 9 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gerokgak, (Bukti P.2);.....

B Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi adalah paman Pemohon I;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;-
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah **TOKOH MASYARAKAT** di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;- .
 - Bahwa, saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama **TOKOH MASYARAKAT** tokoh agama setempat, karena ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** telah meninggal dunia, sementara wali nasab yang berhak tidak ada, maharnya uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH I** serta kurang lebih 15 orang lainnya;-
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitujuga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA adalah karena bingung walinya tidak ada dan tidak tahu kalau orang yang tidak ada walinya adalah kepala KUA;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;-

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;-
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam di rumah **TOKOH MASYARAKAT** di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;- .
- Bahwa, saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama **TOKOH MASYARAKAT** tokoh agama setempat, karena ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** telah meninggal dunia, sementara wali nasab lainnya yang berhak tidak ada, maharnya uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 2** dan **SAKSI NIKAH 1** serta kurang lebih 15 orang lainnya;-

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitujuga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA adalah karena bingung walinya tidak ada dan tidak paham kalau wanita yang tidak ada walinya maka kepala KUA lah yang menjadi walinya, akhirnya Pemohon II dan Pemohon I menyerahkan kepada **TOKOH MASYARAKAT** untuk menjadi wali hakim dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 04 Desember 2007, di rumah **TOKOH MASYARAKAT** di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tidak dicatatkan ke KUA setempat karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa bila wanita yang tidak punya wali nasab, maka kepala KUA yang menjadi wali hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan dan dicatatkan ke KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah; .

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 Oktober 2012 Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2010, halaman 149-150 ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di rumah **TOKOH MASYARAKAT** di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 Desember 2007 dengan wali nikah wali hakim bernama **TOKOH MASYARAKAT** (tokoh masyarakat Desa Musi), dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH 2** dan **SAKSI NIKAH 1** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang dalam hal ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;- Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat majelis hakim jadikan dasar dalam memutus perkara ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan atas kebenaran fakta-fakta kejadian sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Desember 2007, di rumah **TOKOH MASYARAKAT** di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak:
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim bernama **TOKOH MASYARAKAT** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan Pemohon II tidak punya wali nasab lain, dan saksinya **SAKSI NIKAH 2** dan **SAKSI NIKAH 1**, maharnya uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),- dibayar tunai;-.....
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah /mahram atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada Kantor Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun karena adanya ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur perkawinan bila wanita tidak mempunyai wali nasab dan hanya menyerahkan urusan pernikahannya ke Ustadz, serta adanya hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama **TOKOH MASYARAKAT** tokoh agama setempat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;.....

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat hendak menikah dengan Pemohon I tidak dapat menghadirkan wali nikah dari keluarga/nasab, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sementara wali nasab yang lain juga tidak ada;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah lah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah ra yang berbunyi;

السُّلْطَانُ أَوْلَىٰ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh masyarakat bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

- 1 Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memasrahkan semua pengurusan pernikahannya kepada tokoh agama seperti **TOKOH MASYARAKAT**;-
- 2 Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaunkikan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
- 3 Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;-

Menimbang, bahwa tentang masalah ini majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Nihayatul Muhtaj: **Juz 6 hal 223** menjelaskan tentang wali tahkim, sebagai berikut:

..... *Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan wanita itu dengan calon suaminya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Perihal menunjuk orang yang adil untuk bertindak sebagai hakim (bertahkim) tetap sah hukumnya, meskipun orang yang ditunjuk tersebut belum sampai pada derajat mujtahid*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 121. sebagai berikut:

:

Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim".

Menimbang, bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, penunjukan tokoh agama yang bernama **TOKOH MASYARAKAT**, sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Singaraja mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam; ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a Calon suami;
- b Calon istri;
- c Wali nikah;
- d Dua orang saksi;
- e Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

()

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam kitab F'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa” ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Singaraja telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 29 Oktober 2012, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119 yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2007 di kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-
- 3 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **8 Nopember 2012 M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijah 1433 H.** dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M. Si** sebagai Ketua Majelis, serta **ABDUL RAHMAN, S.Ag.,** dan **ABDUL MUSTOPA, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AHMAD BASIRUDIN, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si

ttd

ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD BASIRUDIN, S.H

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Panggilan Pemohon I	Rp. 120.000,00
2	Biaya Panggilan Pemohon II	Rp. 120.000,00
3	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
4	Biaya Proses	Rp. 50.000,00

Jumlah

Rp. 296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.



Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)